



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 592/932 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELAS KEMAMPUAN

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN MIJEN, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
GUNUNGPATI, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BANYUMANIK DAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K), maka perlu dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kondisi dan potensi;
 - b. bahwa telah dilaksanakan penilaian Balai Penyuluhan Pertanian Mijen, Balai Penyuluhan Pertanian Gunungpati, Balai Penyuluhan Pertanian Banyumanik, dan Balai Penyuluhan Pertanian Ngaliyan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelas Kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Semarang Nomor 027/6855 tanggal 31 Desember 2018;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 112/Per/OT.140/J/10/14 Tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan, hasil klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota;

[Handwritten signature]

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Kelas Kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian Mijen, Balai Penyuluhan Pertanian Gunungpati, Balai Penyuluhan Pertanian Banyumanik dan Balai Penyuluhan Pertanian Ngaliyan Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 112/Per/OT.140/J/10/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 83);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelas Kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian Mijen, Balai Penyuluhan Pertanian Gunungpati, Balai Penyuluhan Pertanian Banyumanik, dan Balai Penyuluhan Pertanian Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kelas Kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan guna peningkatan kelas kemampuan Balai Penyuluhan Pertanian setingkat lebih tinggi atau pembinaan lanjutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA SEMARANG, 
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
 4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
 5. Inspektur Kota Semarang;
 6. Kepala Bappeda Kota Semarang;
 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
 9. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
 11. Camat se-Kota Semarang.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 592/932 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN KELAS KEMAMPUAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN MIJEN, BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN GUNUNGPATI, BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN BANYUMANIK, DAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG

KELAS KEMAMPUAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN MIJEN,
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN GUNUNGPATI,
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BANYUMANIK
DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG

No.	KECAMATAN	NAMA BPP	KELAS KEMAMPUAN
1.	Mijen	BPP Mijen	Madya
2.	Gunungpati	BPP Gunungpati	Pratama
3.	Ngaliyan dan Tugu	BPP Ngaliyan	Pratama
4.	Banyumanik dan Tembalang	BPP Banyumanik	Pratama

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI